

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Jl. Kapten Piere Tendean No.02, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan

Tengah 73112 73112 05363221289

<https://pa-palangkaraya.go.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Palangka Raya

Agama, PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA, PENGADILAN AGAMA

No. SK : W16-A1/PALANGKARAYA

Persyaratan

1. Membawa KTP/SIM/Identitas lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Jl. Kapten Piere Tendean No.02, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan

Tengah 73112 73112 05363221289

<https://pa-palangkaraya.go.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

1. Dasar Hukum Pengadila n / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA / PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/III/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan; c. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan;
2. Pengadilan Agama Palangka Raya menyediakan informasi yang dapat dilihat dalam muatan konten laman situs resmi <https://pa-palangkaraya.go.id> antara lain mengenai: a. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas berperkara secara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan; b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai; c. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai; d. Tata cara memperoleh pelayanan informasi; e. Informasi lain yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 merupakan informasi publik.
3. Pengadilan Agama Palangka Raya menyediakan akses informasi terhadap putusan secara online atau melalui direktori putusan situs Pengadilan Agama Palangka Raya dengan melakukan proses pengaburan terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum dalam putusan.
4. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui petugas pada Meja Informasi.
5. Pengadilan Agama Palangka Raya memberikan jawaban dapat ditindaklanjuti atau tidaknya permohonan informasi selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja.
6. Pengadilan Agama Palangka Raya wajib memberikan informasi yang diminta selambat- lambatnya dalam jangka waktu 13 (tiga belas) hari kerja sejak permohonan informasi dimohonkan.
7. Pengadilan Agama Palangka Raya dapat meminta perpanjangan waktu bila diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk menggandakannya.
8. Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan Agama Palangka Raya menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari melalui Meja Informasi.
9. Pengadilan Agama Palangka Raya akan memungut biaya penyalinan informasi dengan biaya yang wajar sesuai dengan standar wilayah setempat dan tidak memungut biaya lainnya.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Jl. Kapten Piere Tendean No.02, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan

Tengah 73112 73112 05363221289

<https://pa-palangkaraya.go.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Produk Pelayanan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA / PENGADILAN AGAMA

PALANGKA RAYA

1. -

Pengaduan Layanan

<https://siwas.mahkamahagung.go.id>